

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa daerah diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. Oleh karenanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru setelah dilantiknya Walikota/Wakil Walikota periode 2012 – 2017.

RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012 - 2017 merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Pekanbaru Tahun 2005 - 2025 dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Riau, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk rentang waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

Merujuk pada hal tersebut, maka penyusunan RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012 - 2017 harus mengacu dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2005 - 2025 yang telah disusun. RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012 - 2017 ini merupakan tahap lanjutan dari RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2007 – 2011 yang telah dijalankan.

Dokumen RPJMD diperlukan agar hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai sebelumnya dapat terjamin keberlanjutannya, dan permasalahan serta tantangan yang sedang dihadapi daerah dapat diatasi dengan lebih optimal. Oleh karena itu, dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah perlu dipertimbangkan program pembangunan yang mampu beradaptasi dengan perubahan yang demikian cepat.

Sebagai pijakan perencanaan pembangunan untuk kurun waktu lima tahun ke depan, maka pada RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012 - 2017 tercantum indikasi rencana program prioritas tahunan daerah yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu lima tahun beserta kebutuhan pendanaannya. Oleh karenanya RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012 - 2017 menjadi rujukan dalam penyusunan perencanaan tahunan daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. RPJMD memuat tolok ukur kinerja pembangunan Pemerintah Kota Pekanbaru selama lima tahun. Pada akhirnya RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012 – 2017 akan dipertanggungjawabkan oleh Walikota/Wakil Walikota Pekanbaru di akhir masa jabatannya.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan peraturan dan perundang-undangan dalam penyusunan RPJMD Kota Pekanbaru ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 4725);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tingkat I Tahun 1994 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru
20. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025.
21. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2007-2011.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Penyusunan RPJMD Kota Pekanbaru berpedoman pada RPJPD Kota Pekanbaru, RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional yang memperhatikan rencana tata ruang wilayah, serta perkembangan terakhir di Kota Pekanbaru. RPJMD ini juga menjadi pedoman SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk selanjutnya sebagai acuan menyusun RAPBD dan APBD melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Secara skematis, hubungan dokumen perencanaan dan anggaran ini bisa dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pusat dan Daerah dalam Satu Kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012 - 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I** **Pendahuluan**, berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan
- Bab II** **Gambaran Umum Kondisi Daerah**, berisi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah, penelaahan rencana tata ruang wilayah Kota Pekanbaru dan penelaahan RTRW Provinsi Riau (draft 2012) yang berkaitan dengan Kota Pekanbaru
- Bab III** **Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan**, berisi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan
- Bab IV** **Analisis Isu-isu Strategis**, berisi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah
- Bab V** **Penyajian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran**, berisi visi, misi serta tujuan dan sasaran

- Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan**, berisi strategi dan arah kebijakan Kota Pekanbaru
- Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah**, berisi kebijakan umum dan program pembangunan Kota Pekanbaru serta rencana program prioritas
- Bab VIII Penetapan Indikator Kinerja Daerah**, berisi penentuan indikator kinerja serta indikator dan target kinerja
- Bab IX Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan**, berisi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012 - 2017, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pembangunan (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) dengan tujuan untuk mewujudkan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017 adalah untuk lebih memperjelas dan mempertegas strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan yang konkrit, terukur dan akuntabel melalui mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah yang transparan, terpadu dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Kota Pekanbaru serta menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis SKPD.